

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricko Gutawa Alias Ricko
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerasaan II Kel. Kerasaan II Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 16 September 2021;

Terdakwa Ricko Gutawa Alias Ricko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKO GUTAWA Als RICKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKO GUTAWA Als RICKO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kulit kabel MVTIC milik PT PLN Persero warna Hitam yang telah terbelah
 - 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembagaMasing-masing dikembalikan kepada PT. PLN Persero
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK 4216 TATDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RICKO GUTAWA ALS RICKO, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2021, bertempat di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, **atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :**

Berawal dari TOGEL (daftar pencarian orang) datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada teredakwa "Ayok Ricko ikut kau, Ini Ada kerjaan bagus....", kemudian Terdakwa RICKO GUTAWA ALS RICKO bertanya kepada TOGEL "Kerjaan Apa Gel....?", lalu TOGEL menjawab " Ayok ikut kau kubonceng, bawa gonimu cepatlah...", selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik dari belakang rumah Terdakwa dan naik ke atas sepeda motor milik TOGEL, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib Terdakwa dan TOGEL tiba di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun saat itu Terdakwa juga bertemu dengan 2 (dua) orang teman dari TOGEL yang tidak diketahui identitasnya, lalu TOGEL dan 2 (dua) orang temannya memarkirkan masing-masing sepeda motornya di dalam perkebunan karet, setelah itu TOGEL berkata "Nah inilah kerjaan yang mau kita ambil ini uang" (sambil Togel menunjukkan kabel tembaga yang akan diambil), selanjutnya TOGEL berkata "Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan kasih samaku biar aku kasih kalian uang, aku belli nanti dari kalian Sepuluh Ribu per kilonya", kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya tersebut mencari sebuah kayu yang memiliki cabang, lalu mengkaitkan kabel tersebut dengan kayu yang bercabang dan menarik kabel agar turun ke bawah, selanjutnya kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi aggar terlepas dari sambungannya, setelah terlepas Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut secara bersama-sama memegang dan menarik kabel tersebut dan TOGEL kembali memotong kabel tersebut hingga semua bagiannya terputus dari sambungannya, kemudian kabel yang sudah jatuh ke tanah dibelah oleh Terdakwa dan juga 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut hingga hanya menyisakan bagian tembaganya saja, lalu tiba-tiba TOGEL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permisi kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih tinggal di lokasi dan bekerja mengupas kabel dan mengambil tembaga yang ada di dalamnya, dan setelah hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian Terdakwa menggulung tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah diperisapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan begitulah selanjutnya hingga Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil mengambil kabel mengumpulkan kabel MVTIC milik PT PLN Persero tersebut sepanjang 200 m (dua ratus meter) yang membuat 1 (satu) buah goni milik Terdakwa penuh dan 1 (satu) goni milik teman yang tidak diketahui identitasnya tersebut juga penuh, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar di tempat tersebut sambil menunggu TOGEL untuk datang menjemput terdakwa, akan tetapi TOGEL tidak kunjung datang dan membuat 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya pergi pulang duluan dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi kabel tembaga dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menelepon abang Terdakwa yaitu ASRIL (dalam penuntutan terpisah) dan berkata kepada ASRIL "Bang tolong jemput aku", kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa "Dimana?", lalu Terdakwa menjawab "Di Serbalawan", kemudian ASRIL tiba di lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi BK 4216 TAT milik ASRIL, kemudian ASRIL bertanya kepada Terdakwa "Apa kau bawa kok macam keberatan kali kau bawaknya?", lalu Terdakwa menjawab "Udah abang tenang aja, ini kawat tembaga", lalu ASRIL berkata kepada Terdakwa "Aku takutlah nggak pernah bawa yang ginian" dan Terdakwa berkata kepada ASRIL "Udah abang tenang aja" dan ASRIL berkata "Ya udahlah kalau gitu naikkan ke kereta", selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik ASRIL dan ASRIL memangku 1 (satu) buah goni yang berisi kabel tembaga milik Terdakwa di belakang (boncengan), kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ASRIL dihentikan oleh Saksi RUSKIN dan Saksi TIGOR MANURUNG (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Serbalawan) dan saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa dan ASRIL ditemukan barang bukti 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin kabel tembaga MVTC milik PT PLN Persero di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, selanjutnya Terdakwa dan ASRIL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serbalawan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dio Putra Hasian, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil kabel MVTIC dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga milik PT. PLN Persero;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero bersama Asril dan teman-temannya yang lain, akan tetapi yang tertangkap hanya Terdakwa dan Asril;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: menarik-narik Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter yang berisikan Kabel Tembaga yang ada diatas aliran Tiang Listrik dengan mempergunakan sebuah Kayu, setelah jatuh ke tanah lalu Terdakwa memotong Kabel tembaga tersebut dengan mempergunakan sebuah gergaji Besi, setelah terpotong lalu Terdakwa membelah Kulit Kabel dengan menggunakan pisau cutter, kemudian Terdakwa menggulung kabel tembaganya tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah goni yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 2. Sondang Edison Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil kabel MVTIC dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga milik PT. PLN Persero;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero bersama Asril;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: menarik-narik kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang ada di atas tiang listrik dengan menggunakan sebuah kayu, setelah kabel jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memotong kabel tersebut dengan mempergunakan sebuah alat gergaji Besi, setelah terpotong Terdakwa membelah kulit kabel dengan menggunakan pisau cater dan mengambil kawat tembaganya, selajutnya Terdakwa memasukkan kawat tembaga tersebut ke dalam sebuah goni yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Asril dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni berisi tembaga kabel MVTIC milik PTPLN Persero tersebut keluar/pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru-Putih Nomor Polisi BK 4216 TAT milik Asril;
 - Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan asril tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Dedi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil kabel MVTIC dengan ukuran 3 X 240 milli meter yang berisikan kawat Kabel Tembaga milik PT. PLN Persero;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa mengambil kabel MVTIC milik PT. PLN Persero bersama Asril;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: menarik-narik kabel MVTIC milik PT. PLN Persero yang ada di atas tiang listrik dengan menggunakan sebuah kayu, setelah kabel jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memotong kabel tersebut dengan mempergunakan sebuah alat gergaji Besi, setelah terpotong Terdakwa membelah kulit kabel dengan menggunakan pisau cater dan mengambil kawat tembaganya, selajutnya Terdakwa memasukkan kawat tembaga tersebut ke dalam sebuah goni yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Asril dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah goni berisi tembaga kabel MVTIC milik PTPLN Persero tersebut keluar/pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru-Putih Nomor Polisi BK 4216 TAT milik Asril;
 - Bahwa saat dilakukan pengecekan kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PLN Persero mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan asril tidak ada memiliki ijin untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. Asril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun Terdakwa dan Saksi ditangkap karena mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter yang berisikan Kabel Tembaga tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan Saksi dalam membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berisi kabel tembaga MVTIC milik PT. PLN adalah 1 (Satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru-Putih Nomor Polisi BK 4216 TAT milik saksi;

- Bahwa tujuan Saksi membantu Terdakwa membawa goni berisi kabel tembaga kabel MVTIC milik PT. PLN Persero tersebut karena Saksi hanya ingin mengantar Terdakwa dan goni berisi kabel tembaga kabel MVTIC PT.PLN Persero tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi yakni: pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar Pukul 06.30 Wib, yang mana pada saat tersebut Saksi mendapatkan telepon dari adik Saksi yang bernama Ricko Gutawa Als RiCKO (Terdakwa) dan berkata kepada Saksi "Bang tolong jemput aku", lalu Saksi jawab "Dimana?" dan Terdakwa menjawab kepada Saksi "Di Serbalawan", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kok jauh kali", lalu Terdakwa kembali menjawab "Udah tolonglah jemput aku arah Serbalawan, nanti Abang arah ke Siantar aku dipinggir jalan", selanjutnya Saksi menjawab "Ya Okelah, tungguilah biar datang aku ", kemudian Saksi berangkat menjemput Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru-Putih Nomor Polisi BK 4216 TAT milik saksi, dan sesampainya di jalan Serbalawan salah satu dipersimpangan jalan yang tidak ada rumah penduduk, Saksi melihat Terdakwa sendirian sambil membawa 1 (Satu) buah Goni plastik, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa itu yang kau bawa kok macam keberatan kali kau bawanya ?" lalu Terdakwa menjawab "Udahlah Abang tenang aja, ini kawat tembaga ", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Aku takut loh, nggak pernah bawa yang ginian" dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Udah Abang tenang aja" dan akhirnya Saksi menjawab "Ya udahlah kalau gitu naikan ke kereta", selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, sedangkan Saksi berada di belakang (boncengan) sambil membawa /memangku 1 (satu) buah goni plastik yang berisi kabel tembaga tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Pukul 08.30 Wib sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi Ruskin dan Saksi Tigor Manurung (masing-masing Anggota Polsek Serbalawan) dan saat dilakukan pemeriksaan dari Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serbalawan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada meminta ijin kepada pihak PLN Persero Perdagangan untuk mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 milimeter tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari Togel (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Ayok Ricko ikut kau, Ini Ada kerjaan bagus....", kemudian Terdakwa bertanya kepada Togel "Kerjaan Apa Gel....?", lalu Togel menjawab " Ayok ikut kau kubonceng, bawa gonimu cepatlah...", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik dari belakang rumah Terdakwa dan naik ke atas sepeda motor milik Togel, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Togel tiba di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun saat itu Terdakwa juga bertemu dengan 2 (dua) orang teman dari Togel yang tidak diketahui identitasnya, lalu Togel dan 2 (dua) orang temannya memarkirkan masing-masing sepeda motornya di dalam perkebunan karet, setelah itu Togel berkata "Nah inilah kerjaan yang mau kita ambil ini uang" (sambil Togel menunjukkan kabel tembaga yang akan diambil), selanjutnya Togel berkata "Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan kasih samaku biar aku kasih kalian uang, aku beli nanti dari kalian Sepuluh Ribu per kilonya", kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya tersebut mencari sebuah kayu yang memiliki cabang, lalu mengkaitkan kabel tersebut dengan kayu yang bercabang dan menarik kabel agar turun ke bawah, selanjutnya kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi agar terlepas dari sambungannya, setelah terlepas Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut secara bersama-sama memegang dan menarik kabel tersebut dan TOGEL kembali memotong kabel tersebut hingga semua bagiannya terputus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim



dari sambungannya, kemudian kabel yang sudah jatuh ke tanah dibelah oleh Terdakwa dan juga 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut hingga hanya menyisakan bagian tembaganya saja, lalu tiba-tiba Togel permisi kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih tinggal di lokasi dan bekerja mengupas kabel dan mengambil tembaga yang ada di dalamnya, dan setelah hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian Terdakwa menggulung tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah diperisapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan begitulah selanjutnya hingga Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil mengambil kabel mengumpulkan kabel MVTIC milik PT PLN Persero tersebut sepanjang 200 m (dua ratus meter) yang membuat 1 (satu) buah goni milik Terdakwa penuh dan 1 (satu) goni milik teman yang tidak diketahui identitasnya tersebut juga penuh, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar di tempat tersebut sambil menunggu Togel untuk datang menjemput terdakwa, akan tetapi Togel tidak kunjung datang dan membuat 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya pergi pulang duluan dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi kabel tembaga dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menelepon abang Terdakwa yaitu Saksi Asril dan berkata kepada Asril "Bang tolong jemput aku", kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa "Dimana?", lalu Terdakwa menjawab "Di Serbalawan", kemudian Asril tiba di lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi BK 4216 TAT milik Asril, kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa "Apa kau bawa kok macam keberatan kali kau bawaknya?", lalu Terdakwa menjawab "Udah abang tenang aja, ini kawat tembaga", lalu Asril berkata kepada Terdakwa "Aku takutlah nggak pernah bawa yang ginian" dan Terdakwa berkata kepada Asril "Udah abang tenang aja" dan Asril berkata "Ya udahlah kalau gitu naikan ke kereta", selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Asril dan Asril memangku 1 (satu) buah goni yang berisi kabel tembaga milik Terdakwa di belakang (boncengan), kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Asril dihentikan oleh Terdakwa Ruskin dan Terdakwa Tigor Manurung (masing-masing Anggota Polsek Serbalawan) dan saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa dan Asril ditemukan barang bukti 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan saat diinterogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin kabel tembaga MVTC milik PT PLN Persero di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa dan Asril beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serbalawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter yang berisikan Kabel Tembaga, saat itu situasi dalam keadaan sepi dan gelap serta dan tidak terletak disekitar rumah penduduk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tembaga tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa Kabel Tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri adalah sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter) dan tidak ada ijin dari PT. PLN Persero;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (Potongan kulit kabel MVTIC milik PT PLN Persero warna Hitam yang telah terbelah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK 4216 TAT, 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potongan kulit kabel MVTIC milik PT PLN Persero warna Hitam yang telah terbelah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK 4216 TAT;
- 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero, dimana perbuatan tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari Togel (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Ayok Ricko ikut kau, Ini Ada kerjaan bagus....", kemudian Terdakwa bertanya kepada Togel "Kerjaan Apa Gel....?", lalu Togel menjawab "Ayok ikut kau kubonceng, bawak gonimu cepatlal...", selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik dari belakang rumah Terdakwa dan naik ke atas sepeda motor milik Togel, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Togel tiba di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun saat itu Terdakwa juga bertemu dengan 2 (dua) orang teman dari Togel yang tidak diketahui identitasnya, lalu Togel dan 2 (dua) orang temannya memarkirkan masing-masing sepeda motornya di dalam perkebunan karet, setelah itu Togel berkata "Nah inilah kerjaan yang mau kita ambil ini uang" (sambil Togel menunjukkan kabel tembaga yang akan diambil), selanjutnya Togel berkata "Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan kasih samaku biar aku kasih kalian uang, aku beli nanti dari kalian Sepuluh Ribu per kilonya", kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya tersebut mencari sebuah kayu yang memiliki cabang, lalu mengkaitkan kabel tersebut dengan kayu yang bercabang dan menarik kabel agar turun ke bawah, selanjutnya kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi agar terlepas dari sambungannya, setelah terlepas Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut secara bersama-sama memegang dan menarik kabel tersebut dan TOGEL kembali memotong kabel tersebut hingga semua bagiannya terputus dari sambungannya, kemudian kabel yang sudah jatuh ke tanah dibelah oleh Terdakwa dan juga 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut hingga hanya menyisakan bagian tembaganya saja, lalu tiba-tiba Togel meminta kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih tinggal di lokasi dan bekerja mengupas kabel dan mengambil tembaga yang ada di dalamnya, dan setelah hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian Terdakwa menggulung tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah diperisapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan begitulah selanjutnya hingga Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil mengambil kabel mengumpulkan kabel MVTIC milik PT PLN Persero tersebut sepanjang 200 m (dua ratus meter) yang membuat 1 (satu) buah goni milik Terdakwa penuh dan 1 (satu) goni milik teman yang tidak diketahui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya tersebut juga penuh, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar di tempat tersebut sambil menunggu Togel untuk datang menjemput terdakwa, akan tetapi Togel tidak kunjung datang dan membuat 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya pergi pulang duluan dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi kabel tembaga dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa langsung menelepon abang Terdakwa yaitu Saksi Asril dan berkata kepada Asril "Bang tolong jemput aku", kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa "Dimana?", lalu Terdakwa menjawab "Di Serbalawan", kemudian Asril tiba di lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi BK 4216 TAT milik Asril, kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa "Apa kau bawa kok macam keberatan kali kau bawaknya?", lalu Terdakwa menjawab "Udah abang tenang aja, ini kawat tembaga", lalu Asril berkata kepada Terdakwa "Aku takutlah nggak pernah bawa yang ginian" dan Terdakwa berkata kepada Asril "Udah abang tenang aja" dan Asril berkata "Ya udahlah kalau gitu naikkan ke kereta", selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Asril dan Asril memangku 1 (satu) buah goni yang berisi kabel tembaga milik Terdakwa di belakang (boncengan), kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Asril dihentikan oleh Terdakwa Ruskin dan Terdakwa Tigor Manurung (masing-masing Anggota Polsek Serbalawan) dan saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa dan Asril ditemukan barang bukti 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin kabel tembaga MVTC milik PT PLN Persero di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa dan Asril beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serbalawan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter yang berisikan Kabel Tembaga, saat itu situasi dalam keadaan sepi dan gelap serta dan tidak terletak disekitar rumah penduduk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero warna hitam ukuran 3 X 240 mili meter adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tembaga tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan membeli rokok;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabel Tembaga yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya yang berhasil melarikan diri adalah sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus meter) dan tidak ada ijin dari PT. PLN Persero;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (Potongan kulit kabel MVTIC milik PT PLN Persero warna Hitam yang telah terbelah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK 4216 TAT, 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ricko Gutawa Alias Ricko sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim



yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, sekitar Pukul 04.00 Wib di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun Terdakwa ditangkap karena telah mengambil Kabel MVTIC milik PT. PLN Persero, dimana perbuatan tersebut berawal dari Togel (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Ayok Ricko ikut kau, Ini Ada kerjaan bagus....", kemudian Terdakwa bertanya kepada Togel "Kerjaan Apa Gel....?", lalu Togel menjawab " Ayok ikut kau kubonceng, bawak gonimu cepatlah...", selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni plastik dari belakang rumah Terdakwa dan naik ke atas sepeda motor milik Togel, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar Pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Togel tiba di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun saat itu Terdakwa juga bertemu dengan 2 (dua)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman dari Togel yang tidak diketahui identitasnya, lalu Togel dan 2 (dua) orang temannya memarkirkan masing-masing sepeda motornya di dalam perkebunan karet, setelah itu Togel berkata “Nah inilah kerjaan yang mau kita ambil ini uang” (sambil Togel menunjukkan kabel tembaga yang akan diambil), selanjutnya Togel berkata “Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan kasih samaku biar aku kasih kalian uang, aku beli nanti dari kalian Sepuluh Ribu per kilonya”, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya tersebut mencari sebuah kayu yang memiliki cabang, lalu mengkaitkan kabel tersebut dengan kayu yang bercabang dan menarik kabel agar turun ke bawah, selanjutnya kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi agar terlepas dari sambungannya, setelah terlepas Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut secara bersama-sama memegang dan menarik kabel tersebut dan TOGEL kembali memotong kabel tersebut hingga semua bagiannya terputus dari sambungannya, kemudian kabel yang sudah jatuh ke tanah dibelah oleh Terdakwa dan juga 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut hingga hanya menyisakan bagian tembaganya saja, lalu tiba-tiba Togel memberi kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih tinggal di lokasi dan bekerja mengupas kabel dan mengambil tembaga yang ada di dalamnya, dan setelah hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian Terdakwa menggulung tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan begitulah selanjutnya hingga Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil mengambil kabel mengumpulkan kabel MVTIC milik PT PLN Persero tersebut sepanjang 200 m (dua ratus meter) yang membuat 1 (satu) buah goni milik Terdakwa penuh dan 1 (satu) goni milik teman yang tidak diketahui identitasnya tersebut juga penuh, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar di tempat tersebut sambil menunggu Togel untuk datang menjemput terdakwa, akan tetapi Togel tidak kunjung datang dan membuat 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya pergi pulang duluan dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi kabel tembaga dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa langsung menelepon abang Terdakwa yaitu Saksi Asril dan berkata kepada Asril “Bang tolong jemput aku”, kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa “Dimana?”, lalu Terdakwa menjawab “Di Serbalawan”, kemudian Asril tiba di lokasi kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Putih dengan Nomor Polisi BK

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4216 TAT milik Asril, kemudian Asril bertanya kepada Terdakwa “ Apa kau bawa kok macam keberatan kali kau membawanya?”, lalu Terdakwa menjawab “Udah abang tenang aja, ini kawat tembaga”, lalu Asril berkata kepada Terdakwa “Aku takutlah nggak pernah bawa yang ginian” dan Terdakwa berkata kepada Asril “ Udah abang tenang aja” dan Asril berkata “Ya udahlah kalau gitu naikan ke kereta”, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Asril dan Asril memangku 1 (satu) buah goni yang berisi kabel tembaga milik Terdakwa di belakang (boncengan), kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Asril dihentikan oleh Terdakwa Ruskin dan Terdakwa Tigor Manurung (masing-masing Anggota Polsek Serbalawan) dan saat dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa dan Asril ditemukan barang bukti 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil tanpa ijin kabel tembaga MVTC milik PT PLN Persero di Jalur PLN Penyulang GP 5 Afdiling F Blok S 26 Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun, selanjutnya Terdakwa dan Asril beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Serbalawan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Togel (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal tidak mendapat ijin dari pihak PT. PLN Persero dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Terdakwa yang telah mengambil kabel milik PT. PLN Persero tersebut telah hilang sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) rupiah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “*Mengambil*” yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu “*Sesuatu barang atau benda*” berupa kabel tembaga MVTC yang panjangnya kurang lebi 200 (dua ratus) meter milik PT. PLN Persero yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain tanpa mendapatkan ijin dari Pihak PT. PLN Persero tersebut, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengambil kabel tembaga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MVTC yang panjangnya kurang lebih 200 (dua ratus) meter milik PT. PLN Persero, dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Togel (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dimana Togel berkata "Nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan kasih samaku biar aku kasih kalian uang, aku belli nanti dari kalian Sepuluh Ribu per kilonya", kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal identitasnya tersebut mencari sebuah kayu yang memiliki cabang, lalu mengkaitkan kabel tersebut dengan kayu yang bercabang dan menarik kabel agar turun ke bawah, selanjutnya kabel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi agar terlepas dari sambungannya, setelah terlepas Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut secara bersama-sama memegang dan menarik kabel tersebut dan TOGEL kembali memotong kabel tersebut hingga semua bagiannya terputus dari sambungannya, kemudian kabel yang sudah jatuh ke tanah dibelah oleh Terdakwa dan juga 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut hingga hanya menyisakan bagian tembaganya saja, lalu tiba-tiba Togel permisi kepada Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih tinggal di lokasi dan bekerja mengupas kabel dan mengambil tembaga yang ada di dalamnya, dan setelah hanya menyisakan tembaganya saja, kemudian Terdakwa menggulung tembaga tersebut dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan begitulah selanjutnya hingga Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil mengambil kabel mengumpulkan kabel MVTIC milik PT PLN Persero tersebut sepanjang 200 m (dua ratus meter) yang membuat 1 (satu) buah goni milik Terdakwa penuh dan 1 (satu) goni milik teman yang tidak diketahui identitasnya tersebut juga penuh, kemudian Terdakwa beristirahat sebentar di tempat tersebut sambil menunggu Togel untuk datang menjemput terdakwa, akan tetapi Togel tidak kunjung datang dan membuat 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya pergi pulang duluan dengan membawa 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goni plastik berisi kabel tembaga dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di tempat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan mengambil kabel tembaga MVTC yang panjangnya kurang lebi 200 (dua ratus) meter milik PT. PLN Persero tersebut dengan menggunakan kayu bercabang dan gergaji, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Potongan kulit kabel MVTIC milik PT PLN Persero warna Hitam yang telah terbelah dan 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga, telah di ketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. PLN Persero, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK 4216 TAT merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricko Gutawa Alias Ricko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan kulit kabel MVTIC milik PT PLN Persero warna Hitam yang telah terbelah;
 - 1 (satu) buah goni berisikan kabel tembaga;

Dikembalikan kepada PT. PLN Persero.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BK 4216 TAT;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.